

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁶⁰

A. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang yang berkaitan tentang Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris menurut yaitu mengkaji seperti apa ketentuan hukum yang telah berlaku dan seperti apa yang terjadi secara nyata di Pemerintahan Desa.

C. Tahapan Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu studi kepustakaan (literatur/dokumen) dan penelitian lapangan, tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Studi Lapangan, yaitu mencari data Primer yang mengambil data dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen.
2. Studi Kepustakaan, yaitu melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.⁶¹

⁶⁰ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka-Press, Yogyakarta, 2021, hlm 26.

⁶¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 hlm 107

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data, variabel yang diteliti dan metode yang digunakan.⁶² Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Data Primer

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak suatu gejala atau gejala-gejala dalam obyek penelitian.⁶³
2. Wawancara, proses mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.⁶⁴

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

3. Bahan Hukum Teriser

Bahan Hukum Teriser yaitu bahan Hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder:

1. Koran, majalah, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Kewenangan

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 91

⁶³ Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020). hlm 25.

⁶⁴ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2020), hlm 2

2. Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

E. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan *relevan* maka alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan Observasi, yaitu dengan cara mendatangi langsung ke Desa, supaya mengetahui bagaimana proses atau fenomena yang terjadi dilapangan tentang Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa tersebut. Adapun yang digunakannya adalah catatan lapangan (catatan berkala), Daftar Riwayat (*Anecdotal Record*), atau studi kasus yang berkaitan dengan judul penulis.
2. Melakukan *Interview* atau wawancara, dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) dan pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta dengan menggunakan alat perekam. *Interview* atau wawancara merupakan salah satu jalan komunikasi, yakni melalui wawancara kepada orang yang berkaitan dengan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa.
3. Dokumentasi, teknik dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data melalui dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai bagian dari metode lapangan, peneliti dapat menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya, sehingga pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari surat-surat dinas, peraturan, keputusan yang berasal dari Kecamatan yang menyangkut kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Berkas-berkas resmi, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian ini analisis kualitatif yang dikombinasikan dengan analisis komparatif yang mana data yang telah diperoleh dilapangan

perihal *Open Bidding* dapat dianalisis dan dikomparatifkan/ dibandingkan antara yang tidak Melakukan *Open Bidding*.

G. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Kabupaten Kuningan Jawa Barat di antaranya:

1. Desa Cengal, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan.
2. Desa Panyosogan, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan.
3. Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan.
4. Desa Tembong Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan.
5. Desa Kalimanggis Kecamatan kalimanggis, Kabupaten Kuningan.